

REMISI, ASIMILASI, DAN CUTI NARAPIDANA-SYARAT DAN TATA CARA
2018

PERMENKUMHAM NO.3, BN 2018/NO.282, 86 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

- ABSTRAK
- Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat perlu mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.12 Tahun 1995; UU No.39 Tahun 2008; PP No.31 Tahun 1999; PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.99 Tahun 2012; PERPRES No.44 Tahun 2015; KEPRES No.174 Tahun 1999; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana, syarat pemberian remisi bagi anak, tata cara pemberian remisi, pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan, pemberian remisi tambahan, pemberian remisi susulan, syarat pemberian asimilasi bagi narapidana, syarat pemberian asimilasi bagi anak, tata cara pemberian Asimilasi, pelaksanaan asimilasi, syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi

narapidana, syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi anak, kelengkapan dokumen persyaratan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak, tata cara pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak, pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga, syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi anak, tata cara pemberian pembebasan bersyarat, syarat pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana, syarat pemberian cuti menjelang bebas bagi anak, kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak, tata cara pemberian cuti menjelang bebas, syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana, syarat pemberian cuti bersyarat bagi anak, kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana dan anak, tata cara pemberian cuti bersyarat, syarat pemberian izin ke luar negeri, pembatalan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pencabutan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, evaluasi, penghitungan masa pidana.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2018
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04-HN.02.01 Tahun 2000; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.